



PUTUSAN

Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT G4S SECURITY SERVICES, berkedudukan di Kawasan Komersial Cilandak, Unit 407, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta dan Kantor Cabang Bandung berkedudukan di Jalan Sulaksana, Nomor 10, Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Faisal Muzakki, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Axel Yohandi, dan kawan-kawan Para Karyawan PT G4S Security Services, berkantor di Metropolitan Tower, Lantai 8th Floor, Jalan R.A. Kartini Nomor 14, T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

IMAN GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cileles, RT 002, RW 004, Kelurahan/Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Rafael Situmorang, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Lodaya, Nomor 40 A, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa upah proses sebesar Rp22.693.503,00 (dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah) rincian sebagai berikut:

Nama	Upah Penggugat	Upah Proses 6 Bulan	Jumlah
Iman Gunawan	Rp3.241.929,00	Rp19.451.574,00	Rp 22.693.503,00

3. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar Upah Proses Penggugat selama 6 bulan dihitung sampai dengan perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat yang telah adalah sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana seharusnya peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Bab IV tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Penggugat melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja & Waktu Istirahat dan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja sejak adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah berkekuatan hukum yang tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sesuai ketentuan yakni Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 27.556.396,5 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (2)	Pesangon	0,5 x 9 x Rp3.241.929,00	Rp 14.588.680,5
Pasal 40 ayat (3)	Penghargaan	4 x1 x Rp 3.241.929,00	Rp 12.967.716
Jumlah			Rp 27.556.396,5

Jumlah: Rp27.556.396,5 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma lima rupiah);

5. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa aset Tergugat yakni berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Komersial Cilandak, Unit 407, Jalan Raya Cilandak KKO, Jakarta dan Kantor Cabang Bandung, beralamat di Jalan Sukalaksana, Nomor 10, Bandung, Jawa Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan *exceptio dilatoria* Penggugat tidak melakukan penolakan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dasar fakta (*feitelijke grond*) posita gugatan menyesatkan dan Penggugat bingung dalam menentukan dasar fakta gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 5 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 9 Juli 2022, dengan kualifikasi PHK adanya kesalahan;
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp27.556.396,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 48/Kas/G/2023/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 5 Juli 2023;
3. Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35/2021;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah membayar hak-hak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan yaitu memalsukan Surat Keterangan Dokter pada saat bekerja yaitu Surat Keterangan Istirahat selama 2 (dua) hari terhitung tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan 3 Juli 2022 dan Penggugat terbukti mengakui kesalahan tersebut dengan membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat karena Penggugat melakukan kesalahan maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah memalsukan Surat Keterangan Dokter dan Penggugat telah mengakui kesalahannya tersebut;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat terbukti telah diatur dalam Pasal 38 Jenis Pelanggaran dan Tindakan Disiplin Peraturan Perusahaan dan tindakan Penggugat tersebut termasuk pelanggaran bersifat mendesak (*vide* Bukti T5 dan T6);
- Bahwa oleh karena kesalahan Penggugat terbukti adalah kesalahan yang termasuk pelanggaran bersifat mendesak yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja maka hak-hak Penggugat didasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Perusahaan yang untuk Penggugat berhak atas Uang Pisah sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat selama lebih dari 9 (sembilan) tahun maka patut dan adil kepada Penggugat juga berhak atas Uang Penggantian Hak sebesar $15\% \times$ Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa kerja yaitu:

$$= 15\% \times (\text{Rp}29.177.360,00 + \text{Rp}12.967.716,00);$$

$$= 15\% \times \text{Rp}42.145.076,00$$

$$= \text{Rp}6.321.761,00;$$

- Bahwa hak-hak Penggugat akibat Putus Hubungan Kerja karena kesalahan mendesak yang dilakukan Penggugat terdiri dari:

Uang Penggantian Hak Rp6.321.761,00

Uang Pisah Rp 175.000,00

jumlah Rp6.496.761,00

(enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Memperbaiki amar ke 2 dalam pokok perkara menjadi:

- "Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 9 Juli 2022";

Dan memperbaiki amar ke-3 dalam pokok perkara menjadi:

- "Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp6.496.761,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT G4S SECURITY SERVICES, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT G4S SECURITY SERVICES**, tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 5 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 9 Juli 2022;
 3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat seluruhnya sebesar Rp6.496.761,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)